

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KENARI

IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP)

(DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 181/B.16/31.71.04.1002.03.004.S.2.b/4/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kenari memberikan Surat Izin Perawat kepada:

MUKHAMAD FERI SANJAYA, A.Md.Kep

Tempat / Tanggal Lahir : Kendal / 23 Agustus 1993

Alamat Rumah : Mangunharjo RT/RW: 007/002, Mangunharjo, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50154

Nomor STR : 120151220-3309264

Untuk bekerja sebagai Perawat di:

Nama Tempat Praktik : RSUPN DR. CIPTO MANGUNKUSUMO

Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No.71 RT/RW: 05/05, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kode Pos 10430

Waktu Praktik : Hari Praktik : Senin-Minggu (Dinas Pagi) Jam Praktik : 7:30 S/D 14:30 WIB : Hari Praktik : Senin-Minggu (Dinas Sore) Jam Praktik : 13:30 S/D 20:30 WIB

: Hari Praktik : Senin-Minggu (Dinas Malam) Jam Praktik : 20:30 S/D 8:00 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025 (sesuai pemberlakuan STR)





Dikeluarkan di :Jakarta

Pada tanggal :11 September 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KENARI

> BAMBANG USTINO NIP. 196805161987101001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)